



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Martahan Tampubolon**, bertempat tinggal di Lumban Holbung, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., beralamat kantor di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 85, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Desember 2020, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Manuntun Tampubolon** bertempat tinggal di Pohan Tonga, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., beralamat kantor di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 85, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Desember 2020, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

LAWAN

Ruthy Tampubolon, bertempat tinggal di Terminal Siborongborong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., dan Dicky Silaban, S.H., beralamat kantor di Jalan Bandara Silangit Nomor 49, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kantor

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Januari 2021, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

D A N

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Tapanuli Utara, beralamat di Jalan SM Simanjuntak Nomor 6, Kompleks Pasar Baru, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JONNY SAMOSIR, A.Ptnh, SOFIANA TARIGAN, S.H dan HARIS RINALDY GULTOM, S.H, beralamat di Jalan SM Simanjuntak Nomor 6, Kompleks Pasar Baru, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/12.01.600.3/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 29 Juni 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah abang beradik kandung, dan keduanya meupakan anak kandung dari alm.DJAULIM TAMPUBOLON;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya alm. Djaulim Tampubolon adalah seorang Pegawai Negeri/guru Agama SD Negeri dan tinggal di Pohantonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, mempunyai beberapa bidang tanah dan mengusahainya sebagai perladangan yang diperoleh sebahagian merupakan warisan dari orangtuanya dan sebahagian diperoleh dengan cata menggarap atau membuka lahan perladangan di Pohantonga Kecamatan Siborongborong, dan sebahagian dari tanah tersebut sekarang menjadi perkampungan/pemukiman dari anak anak dan keturunannya, setempat dikenal dengan Jl. Siborongborong ke Balige KM 3 Desa Pohantonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bahwa pada tahun 1982 ketika Departemen Pertanian RI cq Direktorat Jenderal Peternakan cq. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak SINUR/Pemimpin Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Siborongborong membutuhkan tanah/lahan yang luas untuk lokasi Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, maka masyarakat Desa yang diwakili oleh Pengetua Pengetua dan wakil masyarakat bersama dengan Kepala Desa Sambaribahorbo dan Somanimbil (sekarang menjadi Desa Pohan Tonga), menyerahkan tanah yang sangat luas (lebih kurang 50 Hektar) untuk kebutuhan proyek tersebut, dimana orangtua Para Penggugat yaitu Djaulim Tampubolon turut menyerahkan tanahnya seluas \pm 3,5 Ha untuk keperluan proyek pengembangan ternak tersebut ;
4. Bahwa penyerahan tanah/lahan tersebut dilakukan dengan pemberian uang pago pago dari pihak Pemerintah kepada masyarakat melalui Kepala Desa sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Untuk Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sinur Siborongborong/Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Siborongborong Sumatera Utara Nomor : 038/XII-a/P/82 tertanggal 4 April 1982 bertempat di Gereja HKBP Pohan Tonga Desa Somanimbil (sekarang menjadi Desa Pohan Tonga), dimana orangtua Para Penggugat yaitu alm. Djaulim Tampubolon turut sebagai pihak yang menyerahkan tanah dan turut menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah tersebut ;
5. Bahwa akan tetapi ketika dilaksanakan pembagian uang pago pago yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kepala Desa tersebut, ternyata terdapat beberapa warga masyarakat yang menyerahkan tanahnya tidak mendapat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari pembagian uang pago pago, termasuk dengan orangtua Para Penggugat alm. Djaulim Tampubolon tidak ada menerima uang pago pago padahal tanah yang diserahkan untuk pinjam pakai seluas $\pm 3,5$ Ha, dan bahkan justru yang tidak turut menyerahkan tanahnya yang menerima pembagian uang pago pago tersebut ;

6. Bahwa oleh karena itu orangtua Para Penggugat protes dan berusaha menghalang halangi pengerjaan proyek dan merusak gorong gorong yang diperbuat pada jalan masuk ke lokasi, dan mengajukan tuntutan atau gugatan ke pihak Pemerintah/Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sehingga orangtua Para Penggugat dipolisikan di Polsek Siborongborong atas dugaan pengrusakan oleh Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sinur Siborongborong, dan atas adanya pengaduan tersebut, kemudian tercapai kesepakatan atau perdamaian antara orangtua Para Penggugat dengan pihak Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sinur Siborongborong, dimana orangtua Para Penggugat menyatakan menarik semua gugatan atas areal tersebut dan mengakui syah penyerahan atas areal tersebut, sebagaimana dalam Surat Perdamaian yang diperbuat dan ditandatangani atas sepengetahuan dari Kepala Desa Sambariba Horbo dan Camat Kecamatan Siborongborong tertanggal 1 Desember 1984 ;
7. Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Untuk Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sinur Siborongborong/Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Siborongborong Sumatera Utara Nomor : 038/XII-a/P/82 tertanggal 4 April 1982, pada poinnya yang ke 4 terdapat klausula yang menyatakan : “ Penyerahan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlaku mulai tanggal penerimaan uang pago pago oleh Pihak Pertama dan tanah tersebut akan kembali kepada Pihak Pertama jika Pihak kedua tidak mempergunakan tanah itu lagi untuk pengembangan peternakan”, hal ini berarti bahwa perjanjian pinjam pakai hanya berlaku sepanjang dipergunakan sebagai pengembangan peternakan, dan tanah akan kembali dengan sendirinya kepada pemilik lahan bilamana tidak dipergunakan lagi ;
8. Bahwa pada faktanya proyek pengembangan peternakan aquo yang dilakukan oleh Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sinur Siborongborong sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian/Berita Acara Penyerahan Tanah hanya berlangsung beberapa tahun saja, sehingga beberapa tahun kemudian lahan tersebut diambil alih kembali oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pemilik lahan sesuai dengan ukuran, letak dan batas tanah yang dipunyai dan diserahkannya dahulu untuk keperluan proyek pengembangan ternak tersebut ;

9. Bahwa orangtua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan Penggugat II adalah seorang PNS dan tinggal di Palipi Kabupaten Samosir, sehingga pihak Para Penggugat tidak dapat segera mengambil alih tanah yang diserahkan oleh alm, Djaulim Tampubolon tersebut kepada pemerintah, sehingga tanah tersebut menjadi tidak terurus, dan tidak dengan segera dikuasai kembali oleh Para Penggugat selaku anak/keturunan dari alm. Djaulim Tampubolon, dan barulah pada tahun 2004, setelah Penggugat II pindah dari Palipi Kabupaten Samosir dan tinggal menetap di Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Para Penggugat berusaha mengambil alih kembali dan menguasai tanah tersebut sebagai warisan dari alm. Djaulim Tampubolon ;
10. Bahwa akan tetapi sangatlah mengejutkan bagi Para Penggugat, ketika Para Penggugat sedang membersihkan dan berencana untuk mengusahi kembali lahan yang diserahkan oleh orangtua Para Penggugat tersebut menjadi bahagian dari lahan pengembangan peternakan oleh Pemerintah, Tergugat datang dengan membawa massa melarang Para Penggugat untuk membersihkan dan mengusahinya, seraya mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, sehingga untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan dibuatlah kesepakatan untuk sementara waktu tanah tersebut tidak boleh diusahi siapapun tanpa adanya kejelasan tentang kepemilikannya, akan tetapi sore harinya Penggugat I dijemput polisi dan ditahan 1 hari 1 malam di Polsek Siborongborong atas pengaduan dari Tergugat ;
11. Bahwa demikian juga selanjutnya setiap Para Penggugat hendak mengusahi tanah tersebut selalu mendapat tantangan atau rintangan dari Tergugat, dan juga sebaliknya ketika Tergugat hendak mengusahi selalu ditentang oleh Para Penggugat, hal ini terjadi berulang kali dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu membawa massa dan anggota Polsek Siborongborong yang cenderung memihak kepada Tergugat, dan bahkan isteri Penggugat I pernah ditahan di Polres Tapanuli Utara atas pengaduan dari Tergugat walaupun pada akhirnya selalu dibebaskan kaarena tidak pernah bisa dibuktikan oleh Tergugat tentang tindakan atau perbuatan penyerobotan tanah atau pengrusakan yang dilaporkan oleh Tergugat ;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan mengandalkan kekuatan fisik dan tanpa hak, Tergugat membangun rumah kopel di atas tanah tersebut, dan sebuah gudang gudang pada sekitar bulan April 2005 meskipun tindakan Tergugat tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib serta kepada Camat Siborongborong, namun sepertinya tindakan Tergugat tersebut mendapat pembiaran dari pihak kepolisian dan pemerintahan di Kecamatan Siborongborong ;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat semakin merajalela, karena kemudian pada tahun 2016 Tergugat mengurus sertifikat atas tanah milik Para Penggugat tersebut, serta pada bulan Oktober yang lalu walaupun dilarang oleh Para Penggugat namun Tergugat tetap mentraktor tanah tersebut dan berusaha untuk mengusahainya, sehingga bagi Para Penggugat tiada lain selain mengajukan gugatan aquo, agar hak hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara dapat dipulihkan secara hukum ;
14. Bahwa oleh karena itu, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah: Sebidang tanah perladangan seluas ± 31.854 M2 (Tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Siborongborong ke Balige Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah kopel 2 pintu dan satu gudang gudang, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Adat ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya Siborongborong ke Balige dan Tanah Milik Adat/Perkampungan keturunan alm. Djaulim Tampubolon ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah bekas reboisasi Kehutanan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Adat/Dikuasai dan diusahai oleh Salem Tampubolon ;Yaitu Tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama : RUTHY TAMPUBOLON, Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan **“OBJEK PERKARA”** ;
15. Bahwa walaupun telah disurati sebelumnya oleh pihak Penggugat, agar pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerbitkan sertifikat atas tanah perkara ke atas nama Tergugat namun kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Tergugat) menerbitkan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama : RUTHY TAMPUBOLON, (Tergugat), Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, oleh karenanya sangatlah berdasar untuk menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;

16. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang menghalang halangi Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara, serta mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan mendirikan rumah di atas tanah perkara serta melakukan pengurusan surat surat atas tanah perkara sehingga terbit sertifikat hak milik atas tanah perkara ke atas nama Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah perkara ke atas nama Tergugat tanpa meneliti terlebih dahulu serta tidak mengindahkan surat keberatan dari Para Penggugat dimana faktanya kepemilikan atas tanah perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat masih terus bersengketa dan belum ada penyelesaiannya, namun Turut Tergugat tanpa kehati hatian menrbitkan sertifikat aquo, sehingga tindakan dan perbuatan Turut Tergugat telah juga dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
17. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum atas tanah perkara nyata nyata telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat, terutama hilangnya hak hak pengelolaan/penguasaan dan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”**, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Tergugat baik sendiri maupun secara bersama sama dengan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil kepada Para Penggugat, yakni :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut dan dari hasil penjualan pohon pinus yang tumbuh di atas tanah perkara, yang seyogianya dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat, ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan ;
- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah), atau sejumlah uang yang layak menurut Yang Mulia Majelis ;

18. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan alm.Djaulim Tampubolon dan menjadi milik bersama seluruh ahli waris/keturunannya termasuk dengan Para Penggugat, maka segala surat surat, dan atau turunannya yang diperbuat oleh Tergugat sebelum gugatan ini didaftarkan atau diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung maupun sesudah diajukannya gugatan ini, serta ditangan siapapun surat surat itu berada sepanjang mengenai tanah perkara haruslah dinyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah terperkara ;
19. Bahwa demikian juga dengan - Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas tanah perkara, yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas nama : RUTHY TAMPUBOLON, (Tergugat), Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, adalah merupakan produk dari Perbuatan Melawan Hukum, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau keturunan/ahli waris alm. Djaulim Tampubolon sebagai orang yang berhak/pemilik tanah perkara, sehingga sertifikat aquo haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat dangan tanah terperkara ;
20. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh keturunan/ahli waris alm. Djaulim Tampubolon maka sepatutnya Tergugat ataupun orang/pihak lain

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima atau mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya untuk dapat secara leluasa dikuasai oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris/keturunan alm. Djaulim Tampubolon ;

21. Bahwa untuk menjaga agar hasil Gugatan Para Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;
22. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), Tergugat tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai menjalankan isi putusan perkara ini, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh Tergugat ;
23. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Djaulim Tampubolon dan tindakan atau perbuatan Tergugat dan turut Tergugat atas tanah perkara telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka patut dan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat baik sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
24. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Tergugat, dan Turut Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itulah serta didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan keturunan dari alm. Djaulim Tampubolon ;
3. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara yaitu : Sebidang tanah perladangan seluas ± 31.854 M2 (Tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Siborongborong ke Balige Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah kopel 2 pintu dan satu gudang gudang, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Adat ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya Siborongborong ke Balige dan Tanah Milik Adat/Perkampungan keturunan alm. Jaulim Tampubolon;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah bekas reboisasi Kehutanan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Adat/Diusahai oleh Salem Tampubolon ;

Yaitu Tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama pemegang hak : RUTHY TAMPUBOLON, Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, **Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris/keturunan alm. Djualim Tampubolon ;**

6. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris/keturunan alm. Djaulim Tampubolon ;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu :

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut dan dari hasil penjualan pohon pinus yang tumbuh di atas tanah perkara, yang seyogianya dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat, ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan ;
- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah), atau sejumlah uang yang layak menurut Yang Mulia Majelis ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat atas tanah objek perkara yang ada dan dipunyai oleh Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;
10. Menyatakan dalam hukum, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama pemegang hak : RUTHY TAMPUBOLON, Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, terhadap tanah perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat baik sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi segala putusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI. :

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas ataupun kabur serta tidak berdasar hukum oleh karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada perkara perdata **Nomor : 87/Pdt.G/2020/PN.TRT tanggal 01 Desember 2020 pada point 2 (dua) halaman 2 (dua) point 1 (satu)**, dimana Para Penggugat mengklaim tanah terperkara yang dimasa hidupnya orang tua Para Penggugat adalah tanah yang digarap atau membuka lahan perladangan.... dst;
- Bahwa tidak benar tanah perkara adalah milik Para Penggugat karena tanah perkara yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara awalnya merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Raja Daut Tampubolon (OP. HUMULAN TAMPUBOLON) yang kemudian diserahkan oleh Alm. Orang tua Para Penggugat (JAULIM TAMPUBOLON) kepada Philipus Tampubolon (Kakek Tergugat) seluas \pm 3,5 Hektar pada tanggal 1 Nopember 1981 yang dilaksanakan secara adat batak, dan adapun dasar hukum serta legal standing Tergugat dalam pengajuan penerbitan sertipikat, menguasai serta mengusahai tanah perkara adalah berdasarkan penyerahan tanah perkara dari Saudara kandung Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2004 secara adat batak atau biasa disebut dalam adat batak sebagai ulos nesoraburuk yang dilaksanakan secara adat batak;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas ataupun kabur serta tidak berdasar hukum atas perkara a quo, oleh karena Para Penggugat tidak mengetahui dan memahami dengan benar sejarah tanah yang diperkarakan dalam perkara a quo, maka apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium);

- Bahwa pada tahun 2006 Para Penggugat telah juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung atas objek perkara a quo, terhadap keturunan Alm. Jahiram Tampubolon anak dari Alm. Philipus Tampubolon yaitu Saudara-saudara Kandung Tergugat dan Tergugat termasuk didalamnya, sebagaimana Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006;
- Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006 pada halaman 84 (delapan puluh empat alinea terakhir dan bersambung pada alinea pertama halaman 85 (delapan puluh lima) adalah *"Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum dimaksud, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak lain dalam perkara ini atau subjek dalam perkara ini, dan disisi lain formalitas gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan kabur, maka materi pokok perkara dalam perkara ini belum dapat dipertimbangkan terutama tentang status kepemilikan atas tanah perkara yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Veerklaard)"*;
- Bahwa adapun dasar hukum serta legal standing Tergugat dalam pengajuan penerbitan sertipikat, menguasai serta mengusahi tanah perkara adalah berdasarkan penyerahan tanah perkara tanggal 1 Nopember 1981 serta penyerahan dari Saudara kandung Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2004 secara adat batak atau biasa disebut dalam adat batak sebagai ulos nesoraburuk yang dilaksanakan secara adat batak;
- Bahwa oleh karena tanah perkara diserahkan oleh Saudara Kandung Tergugat kepada Tergugat maka dalam perkara a quo Para Penggugat

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



seharusnya menarik saudara Kandung Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo hal ini juga telah bersesuaian sebagaimana “*Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak*”;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dimana gugatan Para Penggugat **Kurang Pihak (Plurium litis consortium) dengan tidak menarik semua ahli waris turut sebagai pihak**, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

3. Tentang Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 847 KUHPerduta;

- Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat tidak beralasan hukum serta tidak berdasar hukum menggugat harta goni gini turun temurun yang berasal dari Kakeknya karena Penyerahan tanah terperkara kepada kakek Tergugat pada tanggal 1 Nopember 1981 yang diserahkan oleh orangtua Para Penggugat kepada Kakek Tergugat dimana pada saat peyerahan tanah tersebut secara adat batak, orang tua Para Penggugat masih hidup;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak beralasan hukum serta tidak berdasar hukum menggugat harta orangtuanya yang sudah diberikan/dialihkan semasa hidupnya orang tua para Penggugat kepada Kakek Tergugat ataupun pihak lain, karena kedudukan Para Penggugat masih terdinding terhadap tanah orangtuanya yang masih hidup, lagi pula harta tersebut bukan harta goni gini orangtua Para Penggugat akan tetapi harta turun temurun yang berasal dari Kakek orang tua Para Penggugat dan Kakek Tergugat dan hal tersebut telah juga bersesuaian sebagaimana Pasal 847 yaitu “**Tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup**” ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dimana proses pengalihan/penyerahan tanah turun temurun dari Kakek orangtua Para Penggugat yang diserahkan dimasa hidupnya orangtua Para Penggugat kepada kakek Tergugat, sehingga tidak berdasar hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita dan Petitum sebagaimana Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar tanah perkara adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari orangtuanya dan sebahagian diperoleh dengan cara menggarap atau membuka lahan perladangan di Pohan Tonga , Kecamatan Siborongborng, kabupaten Tapanuli Utara..dst sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) Point 1 (satu);
4. Bahwa adapun tanah perkara yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya dalam perkara a quo adalah awal mulanya merupakan harta peninggalan/Warisan dari Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan;
5. Bahwa Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan dimasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki bernama :
 1. Alexander Tampubolon (tidak mempunyai anak laki-laki).
 1. KK.Lamisana Tampubolon (Kakek Para Penggugat).
 2. Philipus Tampubolon (mempunyai 1 anak laki-laki) Kakek Tergugat.
 3. Tamimarinus Tampubolon (mempunyai 3 orang anak laki-laki).
6. Bahwa adapun tanah ataupun harta peninggalan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan dimasa hidupnya diperkirakan seluas \pm 25 Hektar termasuk tanah perkara a quo, akan tetapi karena anak-anak Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan banyak merantau sehingga anak keduanya yaitu KK. Lamisana Tampubolon (Kakek Para Penggugat) yang lebih banyak mengusahai tanah ataupun peninggalan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan, dan adapun tanah peninggalan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan dimasa hidupnya telah banyak dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ahli waris keturunan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan lainnya;
7. Bahwa adapun keserakahan Para Penggugat untuk menjual tanah peninggalan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan dengan cara mengklaim semua tanah peninggalan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan dimasa hidupnya dengan cara menyatakan asal muasal tanah dibuka atau digarap oleh orangtuanya adalah supaya pewaris lainnya yaitu keturunan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan tidak

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian tanah peninggalan Alm. Raja Daut Tampubolon alias Op. Humulan dimasa hidupnya;

8. Bahwa pada tahun 2006 Para Penggugat telah juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung atas objek perkara a quo, terhadap keturunan Alm. Jahiram Tampubolon anak dari Alm. Philipus Tampubolon yaitu Saudara-saudara Kandung Tergugat dan Tergugat termasuk didalamnya, sebagaimana Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006;
9. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006 pada halaman 84 (delapan puluh empat alinea terakhir dan bersambung pada alinea pertama halaman 85 (delapan puluh lima) adalah ***“Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum dimaksud, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak lain dalam perkara ini atau subjek dalam perkara ini, dan disisi lain formalitas gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan kabur, maka materi pokok perkara dalam perkara ini belum dapat dipertimbangkan terutama tentang status kepemilikan atas tanah perkara yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelrijk Veerklaard)”***;
10. Bahwa tidak sampai disitu saja Para Penggugat juga telah melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi terhadap Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006, akan tetapi upaya hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo tetap kandas;
11. Bahwa setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat), Pihak **SAUR DELINA LUMBAN TOBING, SH** selaku pembeli tanah perkara juga telah mengajukan upaya hukum untuk menguji dasar hukum penerbitan sertipikat tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terhadap Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana register perkara Nomor : 140/G/2016/PTUN-MDN, Jo Nomor, 150/B/2017/PT.TUN-MDN, Jo Nomor : 52 K/TUN/2018 akan tetapi upaya hukum yang ditempuh sampai kasasi tersebut tetap juga kandas, dengan amar putusan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap register perkara Nomor : 140/G/2016/PTUN-MDN tanggal 23 Mei 2017, Jo Nomor, 150/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 6 September 2017, Jo Nomor : 52 K/TUN/2018 tanggal 15 Februari 2018 sesuai Surat Keterangan Nomor : W1-TUN1/239/HK.06/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht Van Gewijsde*);
13. Bahwa adapun tanah perkara yang diklaim Para Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana kronologis dalam dalil gugatan para Penggugat, adapun sejarah awalnya tanah terperkara adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Raja Daut Tampubolon (OP. HUMULAN TAMPUBOLON) yang kemudian diserahkan oleh Alm. Orang tua Para Penggugat (JAULIM TAMPUBOLON) kepada Philipus Tampubolon (Kakek Tergugat) seluas \pm 3,5 Hektar pada tanggal 1 Nopember 1981 yang dilaksanakan secara adat batak;
14. Bahwa adapun dasar hukum serta legal standing Tergugat dalam pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) dalam menguasai serta mengusahai tanah perkara adalah berdasarkan penyerahan tanah perkara dari Saudara kandung Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2004 secara adat batak atau biasa disebut dalam adat batak sebagai ulos nasoraburuk yang dilaksanakan secara adat batak;
15. Bahwa oleh karena sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik adat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong-Silangit dan Tanah milik Adat.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah bekas reboisasi/Pabrik Nenas.
 - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Adat/Salem Tampubolon.
16. Bahwa oleh karena sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga tidak beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa karena tanah perkara adalah milik Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, maka tuntutan ganti rugi materil dan Moril Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
18. Bahwa karena tanah perkara adalah milik Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, maka tuntutan Para Penggugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
19. Bahwa karena tanah perkara adalah milik Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara, sehingga segala perbuatan Tergugat atas tanah terperkara adalah perbuatan yang sah menurut hukum, maka tuntutan Para Penggugat mengenai, perbuatan melawan hukum, pengosongan dan pengembalian tanah terperkara tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

20. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, maka tuntutan Para Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Surat-Surat lain yang timbul dan memberikan hak kepada Tergugat tidak berharga atau batal demi hukum adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
21. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak ada sesuatu kepentingan mendesak yang dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan provisional dalam perkara ini yaitu agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala bentuk pengusahaan serta penguasaan serta segala kegiatan di atas tanah terperkara sampai batas waktu adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
22. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan sudah benar sesuai prosedur serta sudah berdasar hukum penguasaan, pengusahaan dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga , tertanggal 25 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Ruthy Tampubolon (Tergugat) terhadap tanah Tergugat yang terletak di Jalan Raya Siborongborong-Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, maka tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (dwangsoom) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dalam putusannya menyatakan;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Mengajukan Gugatan

- Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat yang berhak atas tanah tanpa mempunyai dasar hukum kepemilikan atau alas hak kepemilikan dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak tepat dan jelas tidak berdasar;
- Bahwa Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya ingin mengusahi dan menguasai atas bidang tanah dalam perkara a quo setelah Penggugat II pindah menetap ke Desa Pohan Tonga pada tahun 2004 hingga terbitnya sertipikat hak milik atas tanah dalam perkara a quo pada tahun 2016, sudah jelas dan pasti bahwa penguasaan fisik

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah dalam rentang waktu 12 (dua belas) tahun bukan pada Para Penggugat sehingga Para Penggugat bukanlah pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah dalam perkara a quo karena tanah dalam perkara a quo dikuasai dan diusahai oleh Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah dalam perkara a quo semula dikuasai dan dimiliki oleh Alm. Djaulim Tampubolon, yang dimana dalam perkara a quo Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Djaulim Tampubolon yang mempunyai hak atas bidang tanah dalam perkara a quo, benar atau tidaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya Para Penggugat terlebih dahulu menunjukkan Penetapan Ahli Ahli atau setidaknya – tidaknya Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Djaulim Tampubolon sebelum mengajukan gugatan;
- Bahwa apabila dilihat dari dalil posita maupun petitum gugatan belum ada kejelasan serta keabsahan pemilik dan dasar hukum waris Para Penggugat terhadap tanah objek perkara a quo sehingga Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan;

II. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Para Penggugat yang tidak menarik Kepala Desa sebagai pihak dalam perkara a quo adalah salah keliru yang dimana Kepala Desa memegang peranan yang sangat penting dalam pendaftaran tanah dan lebih mengetahui situasi dan kondisi kepemilikan hak atas tanah masyarakat desanya;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah dalam perkara a quo sebelumnya diberikan hak pinjam pakai kepada Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak SINUR/Pemimpin Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Siborongborong, sudah jelas dengan tidak menarik Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak SINUR dan atau Kepala atau Pimpinan Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Siborongborong sebagai para pihak dalam gugatan a quo menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, yang dimana bisa membuktikan benar atau tidaknya dalil – dalil yang diyatakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatannya karena adanya pihak yang terlibat dalam perkara a quo dan tidak diikutsertakan sebagai para pihak sehingga dapat dinyatakan gugatan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat cacat formil maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 888/ Pohan Tonga/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang terletak di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 568/Pohan Tonga/2016 tanggal 15 Desember 2015 seluas 31.854 M² atas nama atas nama Ruthy Tampubolon;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap sertipikat hak milik atas bidang tanah dalam perkara a quo sudah pernah menjadi objek perkara baik dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha Negara;
5. Bahwa pada tahun 2005 sertipikat dalam perkara a quo telah menjadi objek perkara dalam Perkara Perdata dengan register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2005/PN-Trt dengan Putusan tanggal 11 April 2005 Gugatan Penggutan tidak dapat diterima kemudian Banding Register Nomor 222/Pdt/2006/PT.Mdn dengan Putusan tanggal 28 November 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dan selanjutnya Kasasi Register Nomor 2485/K/Pdt/2007 dengan Putusan tanggal 17 Maret 2009 dengan demikian Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa pada tahun 2016 sertipikat sertipikat dalam perkara a quo selanjutnya menjadi objek perkara dalam Perkara Tata Usaha Negara untuk diuji prosedur penerbitan sertipikat a quo dengan register Perkara Nomor 140/G/2016/PTUN.Mdn dengan Putusan tanggal 23 Mei 2017 Menolak gugatan penggugat seluruhnya kemudian Banding Register Nomor 150/B/2017/PT.TUN.Mdn dengan Putusan tanggal 6 September 2017 yang menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Medan dan selanjutnya Kasasi Register Nomor 52/K/TUN/2018 dengan Putusan tanggal 15 Februari 2018

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penerbitan sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan sah menjadi milik Tergugat;

7. Bahwa penerbitan Sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, sehingga penerbitan Sertipikat a quo telah sesuai dengan Azas – azas umum pemerintah yang baik yaitu berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah dalam perkara a quo tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 888/ Pohan Tonga/2016 tanggal 25 Februari 2016 sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 568/Pohan Tonga/2016 tanggal 15 Desember 2015 seluas 31.854 M² atas nama Ruthy Tampubolon;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 Juni 2021 amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 14/Akta.Bdg/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2021 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Agustus 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Agustus 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 September 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tarutung telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 Juni 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2021 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Juli 2021,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa bilamana dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Tarutung yang memutuskan **"Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima"**, hanyalah mendasari pertimbangannya atas adanya perkara sebelumnya yaitu Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT, antara Para Penggugat dengan Maruli Tampubolon, dkk, dan termasuk didalamnya adalah Tergugat Ruthy Tampubolon, sama sekali tidaklah dapat dibenarkan karena merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak benar sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan aquo tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;
2. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT, Tergugat Ruthy Tampubolon mengklaim kepemilikannya atas tanah perkara adalah berdasarkan Penyerahan atau dengan kata lain bahwa dasar Tergugat untuk mengklaim kepemilikannya atas tanah perkara adalah berdasarkan penyerahan dari orangtua Pembanding/Penggugat dan Salem Tampibolon gelar Amani Pininta Tampuvolon sebagaimana diklaim dengan adanya Surat penyerahan Tanah akan tetapi dalam perkara aquo dasar kepemilikan Ruthy Tampubolon atas tanah perkara adalah Sertifikat Hak Milik, sehingga terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat di dalam Jawabannya, sehingga proses pemeriksaan perkara dalam kedua perkara tersebut tidaklah harus sama pihaknya semua;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara ini pada halaman 37 alinea terakhir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 87/Pdt.G/2020/PN-TRT tanggal 29 Juni 2021, dikatakan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim cermati, Majelis hakim dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan karena Penggugat tidak mengikutsertakan Amani Pinta Tampubolon (Salem Tampubolon) dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 983 K/Sip/1973 yang memberikan kaidah hukum bahwa setiap pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikuti sertakan sebagai subyek dalam suatu perkara” ;

4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung yang secara mutlak mendasari pertimbangan dan amar putusannya melulu hanya atas putusan perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT dalam perkara gugatan aquo, tanpa mempertimbangkan fakta fakta dan bukti bukti surat yang diajukan serta jawab jinawab dalam perkara aquo sangatlah keliru dan tidak tepat karena kasus posisi dari kedua perkara tersebut tidaklah sama, atau dengan kata lain bahwa terlihat dengan jelas dasar atau alasan alasan yang dikemukakan Tergugat untuk mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dalam perkara aquo sangatlah berbeda dan tidak konsisten dengan alasan alasan dalam perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT ;

5. Bahwa pada halaman 38 alinea pertama Salinan Putusan perkara Perdata Nomor : 87/Pdt.G/2020/PN-TRT tanggal 29 Juni 2021 (yang dimohonkan banding) dikatakan : ***“Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat hanya mendudukkan Ruthy Tampubolon sebagai Tergugat tanpa mengikutsertakan pihak pihak dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT dan tidak pula mengikutsertakan Amani Pinta Tampubolon (Salem Tampubolon) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT jo Putusan Nomor : 222/PDT?2006/PT-MDN sebagai pihak di dalam perkara aquo” ;***

6. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Ruthy Tampubolon dan ditempatkan sebagai Tergugat V dalam perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRT, dimana amar putusannya dalam pokok perkara tersebut adalah Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Para Penggugat tidak menarik Amani Pinta Tampubolon (Salem Tampubolon) sehingga kurang pihak sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Sip/1973 tersebut ;

7. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT adalah merupakan Putusan Hukum yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) yaitu putusan yang tidak masuk ke dalam pokok perkara, sehingga secara hukum putusan tersebut tetap memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan kembali gugatan aquo tentang kepemilikan objek perkara, karena dalam putusan terdahulu tidak ada keputusan tentang kepemilikan objek perkara sebagai inti atau gugatan pokok dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pembanding semula Penggugat mengajukan kembali gugatan aquo ;
8. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN-TRT, Para Tergugat lainnya kecuali Tergugat I yaitu Ruthy Tampubolon tidak ada hadir dan alamatnya pun tidak diketahui sehingga dilakukan pemanggilannya melalui media (koran), namun tetap saja tidak hadir, sehingga yang hadir pada waktu itu adalah Ruthy Tampubolon sebagai Tergugat V melalui kuasa hukumnya ;
9. Bahwa di dalam jawabannya Tergugat V pada waktu itu mengklaim tanah perkara sebagai milik bersama dari ahli waris orangtuanya, jadi bukan miliknya sendiri, serta mengklaim orangtuanya memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyerahan dari orangtua Para Penggugat dan Salem Tampubolon (Ama ni Pininta Tampubolon) serta memngajukan bukti surat berupa Surat penyerahan Tanah sehingga wajar bilamana Tergugat V Ruthy Tampubolon berdalih mengatakan kurang pihak karena tidak semua ahli waris diikutkan sebagai pihak dan demikian juga dengan Salem Tampubolon haruslah turut digugat ;
10. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut dengan jawaban Tergugat V Ruthy Tampubolon karena setahu Para Penggugat tidak pernah orangtua Para penggugat ataupun Salem Tampubolon menyerahkan tanah kepada orangtua Ruthy Tampubolon atau kepada siapapun dan kemudian bukti Surat Tergugat V berupa Surat penyerahan Tanah tersebut yang merupakan rekayasa atau palsu dilaporkan oleh Para Penggugat ke Polda Sumut atas dugaan pemalsuan surat dan karenanya Tergugat Ruthy Tampubolon (Tergugat dalam perkara aquo) ditetapkan oleh Kepolisian

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara di Medan sebagai tersangka sebagaimana dalam SURAT PANGGILAN KE - II Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol : S.Pgl/1929 A/XII/2008/Dit.Reskrim tanggal 16 Desember 2008, (bukti -- **P. I-II. 6**) dalam perkara ini, dimana dalam Panggilan Kedua tersebut terlihat bahwa Terbanding semula Tergugat Ruthy Tampubolon sudah ditetapkan tersangka ;

11. Bahwa dalam perkara pidana atas dugaan pemalsuan surat tersebut sampai saat ini tidak dapat ditindak lanjuti karena asli surat palsu tersebut tidak ddiberikan oleh Ruthy Tampubolon ke Kepolisian Daerah (Polda Sumut), atau memang sama sekali tidak ada, dan faktanya juga dalam perkara ini Terbanding atau semula Tergugat tidak ada mengajukan lagi bukti surat tersebut, dan bahkan ketika dipertanyakan kepada BPN Tapanuli Utara (pihak Turut Tergugat) Surat penyerahan dimaksud tidak pernah diajukan sebagai alas hak dalam permohonan sertifikat, sehingga sangatlah mengherankan sertifikat atas tanah perkara dapat diterbitkan ke atas nama Terbanding/Tergugat tanpa adanya alas hak yang jelas ;
12. Bawa dalam perkara ini Terbanding/Tergugat tidak ada lagi mengemukakan asal usul kepemilikannya atas tanah perkara berdasarkan penyerahan dari orangtua Para Penggugat ataupun dari Salem Tampubolon, melainkan Terbanding/Tergugat mengemukakan dasar kpeemilikannya adalah dengan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama pemegang hak : RUTHY TAMPUBOLON Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, sehingga sangatlah tepat gugatan Para Penggugat yang hanya menarik Ruthy Tampubolon sebagai satu satunya Tergugat dalam perkara ini, karena memang pada faktanya tanah perkara saat ini hanya dikuasai dan diklaim oleh Tuthy Tampubolon sebagai miliknya, tanpa mengikut sertakan saudara saudaranya yang lain sebagai pemilik ;
13. Bahwa kemudian ketika perkara ini dajukan oleh Para pemebanding/semula Para Penggugat, pada faktanya Salem Tampubolon gelar Amani Pininta Tampubolon telah meninggal dunia, dan sepanjang pemeirksaan perkara tidak terdapat adanya keterkaitannya dengan perkara aquo sehingga sangat tidak relevan lagi untuk menarik Salem Tampubolon gelar Amani Pininta Tampubolon sebagai pihak dalam perkara ini ;
14. Bahwa selain itu pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis hakim judex facti Pengadilan Negeri Tarutung tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan karena telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menegaskan : **“hanya Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa siapa orang atau pihak yang akan digugatnya”**, atau dengan kata lain bahwa dalam praktek peradilan, hukum acara memberi keleluasaan bagi Penggugat untuk menentukan pihak pihak yang akan digugatnya, sebagaimana dalam Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan MARI Nomor : 3676K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974, Jo Putusan MARI Nomor : 2824K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001, sehingga dengan demikian pihak di dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex facti dalam Perkara perdata Nomor : 87/Pdt.G/2020/PN-TRT tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan banding oleh Para pembanding/semula Para Penggugat tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara ini mengatakan : Menimbang oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan dikabulkan, materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), hal ini mengandung arti bahwa hal hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat di dalam pokok perkara aquo sama sekali belum dipertimbangkan oleh judex facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tarutung, maka dalam perkara tingat banding ini Para pembanding/semula Para penggugat menyatakan tetap pada hal hal yang telah dikemukakan pada bahagian pokok perkara aquo, dan sangat relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan judex facti di Pengadilan Tinggi Medan ;
2. Bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang dikuatkan juga dengan keterangan para saksi, serta memperhatikan juga jawab jinawab dalam perkara ini sangat terbukti bahwa tanah perkara adalah merupakan warisan turun temurun menjadi hak milik dan kepunyaan Para Pembanding/Para Penggugat, dan tidak pernah dialihkan oleh orangtua Para pembanding/Para Penggugat kepada siapapun termasuk kepada Terbanding/Tergugat dan dengan cara apapun
3. Bahwa adapun surat penyerahan Tanah yang dimaksudkan oleh Terbanding/Tergugat sebagaimana dalam perkara Perdata Nomor :

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2005/PN-TRT, sama sekali tidak benar dan tidak pernah ada, terbukti surat penyerahan tersebut tidak dijadikan bukti atau alas hak kepemilikan Terbanding/Tergugat atas tanah perkara baik dalam perkara ini maupun ketika pengurusan sertifikatnya di Kantor Turut Tergugat, dan proses pemeriksaan perkara pidana di Polda Sumut atas pemalsuan surat tersebut menjadi tidak dapat dilanjutkan arena memang surat tersebut tidak ada, atau rekayasa adanya, namun demikian Terbanding/Tergugat Ruthy Ztampubolon telah dijadikan sebagai tersangka dalam pemalsuan surat di Polda Sumut, dan hal ini kiranya benar benar dapat dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding ;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan segala hal yang telah Para Pembanding/Para Penggugat kemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, seraya berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN-TRT tanggal 28 Juni 2021 yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan berkenan pula **MENGADILI SENDIRI** perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 87/Pdt.G/2020/PN-TRT tertanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat

Dan mengadili sendiri ;

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan keturunan dari alm. Djaulim Tampubolon ;
3. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan dalam hukum, tanah perkara yaitu : Sebidang tanah perladangan seluas \pm 31.854 M2 (Tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang di atasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah kopel 2 pintu dan satu gudang gudang, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Adat ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya Siborongborong ke Balige dan Tanah Milik Adat/Perkampungan keturunan alm. Jaulim Tampubolon ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah bekas reboisasi Kehutanan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Adat/Dikuasai dan diusahai oleh Salem Tampubolon ;

Yaitu Tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama pemegang hak : RUTHY TAMPUBOLON, Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, **Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris/keturunan alm. Djaulim Tampubolon ;**

6. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris/keturunan alm. Djaulim Tampubolon ;

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu :-

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut dan dari hasil penjualan pohon pinus yang tumbuh di atas tanah perkara, yang seyogianya dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat, ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah), atau sejumlah uang yang layak menurut Yang Mulia Majelis ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat atas tanah objek perkara yang ada dan dipunyai oleh TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;
10. Menyatakan dalam hukum, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Pohan Tonga tertanggal 25 Pebruari 2016 atas nama pemegang hak : RUTHY TAMPUBOLON, Surat Ukur Nomor : 568/Pohan Tonga/2016 tertanggal 15 Desember 2015, terhadap tanah terperkara ;
11. Menghukum Tergugat baik sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi segala putusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Demikian Memori Banding ini disampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di Pengadilan Tinggi Medan untuk mendapat pemeriksaan dan putusan yang adil

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 09 Juli 2021 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Agustus 2021 atau sekitar 46 (empat puluh enam) hari dan berkas sudah dikirimkan oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarutung kepengadilan Tinggi Medan, serta Memori banding diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung 24 Agustus 2021 dan diberitahukan dan diterima oleh Kuasa Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2021 sesuai relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. **No. 87/Pdt.G/2020/PN.TRT**, tertanggal 29 Juni 2021 yang pada intinya "Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Bahwa atas putusan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukumnya serta didasari dan pertimbangan dasar hukum (Rechts Gronden) yang tepat dan tidak keliru serta sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak bisa dibuktikan, keliru dan hanya karang karangan saja karena tidak bersesuaian dan atau tidak benar sama sekali;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat, tidak keliru serta hati-hati dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
5. Bahwa Para Pembanding menyatakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima) point 1 sampai dengan 14 menyebutkan bahwa Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung) dalam pertimbangannya telah salah, keliru dan tidak benar

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan a quo tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan.....dst;

- Bahwa untuk menanggapi dalil Memori Banding Para Pembanding tersebut dapat disimpulkan Pembanding tidak memahami apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo, bahwa sudah jelas dan tepat sebagaimana diuraikan oleh majelis hakim perkara a quo dalam pertimbangannya hal ini dibuktikan dalam jawaban Tergugat sekarang Terbanding dalam jawabannya yaitu : Bahwa pada Tahun 2005 Para Penggugat telah juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung atas objek perkara a quo, terhadap keturunan Alm. Jahiram Tampubolon anak dari Alm. Philipus Tampubolon yaitu Saudara-saudara Kandung Tergugat dan Tergugat termasuk didalamnya, sebagaimana Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006;
- Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 11 April 2006 pada halaman 84 (delapan puluh empat alinea terakhir dan bersambung pada alinea pertama halaman 85 (delapan puluh lima) adalah ***“Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum dimaksud, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak lain dalam perkara ini atau subjek dalam perkara ini, dan disisi lain formalitas gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan kabur, maka materi pokok perkara dalam perkara ini belum dapat dipertimbangkan terutama tentang status kepemilikan atas tanah perkara yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Veerklaard)”***;
- Bahwa adapun dasar hukum serta legal standing Tergugat dalam pengajuan penerbitan sertipikat, menguasai serta mengusahai tanah perkara adalah berdasarkan penyerahan tanah perkara tanggal 1 Nopember 1981 serta penyerahan dari **Saudara Kandung Tergugat** kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2004 secara adat batak atau biasa disebut dalam adat batak sebagai ulos nasoraburuk yang dilaksanakan secara adat batak;
- **Bahwa oleh karena tanah perkara diserahkan oleh Saudara Kandung Tergugat kepada Tergugat maka dalam perkara a quo Para Penggugat seharusnya menarik saudara Kandung Tergugat sebagai**

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam perkara a quo hal ini juga telah bersesuaian sebagaimana ***“Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak”***;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dimana gugatan Para Penggugat **Kurang Pihak (Plurium litis consortium) dengan tidak menarik semua ahli waris turut sebagai pihak**, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- 6. Bahwa terhadap dalil Memori Banding Pembanding pada point 10 adanya rekayasa ataupun laporan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terbanding adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan, oleh karena hingga pada sampai saat ini belum ada kepastian hukum ataupun vonis hukum yang diputuskan oleh pengadilan manapun untuk membuktikan dugaan adanya pemalsuan yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam perkara a quo;
- 7. Bahwa demikian juga terhadap dalil memori banding pembanding pada point 13 ***“bahwa kemudian ketika perkara ini diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada faktanya Salem Tampubolon gelar amani Pininta Tampubolon telah meninggal dunia dan sepanjang pemeriksaan perkara tidak terdapat adanya keterkaitan dengan perkara a quo sehingga sangat tidak relevan lagi menarik Salem Tampubolon sebagai pihak dalam perkara ini”*** ;
- 8. Bahwa dalil Terbanding tersebut diatas adalah dalil yang tidak tepat serta tidak beralasan hukum, bahwa sudah jelas dan terang yang menyerahkan surat penyerahan tertanggal 1 Nopember 1981 dihadapan Notaris adalah Salem Tampubolon kepada Pihak Terbanding oleh karenanya sudah sepantasnya Para Pembanding semula Para Penggugat menggugat Salem Tampubolon sebagai pihak dalam perkara aquo, dan walaupun Salem Tampubolon meninggal dunia seharusnya hak hukumnya digantikan oleh ahli warisnya sehingga seharusnya Para Pembanding harus menarik ahli waris Salem Tampubolon sebagai pihak dalam perkara a quo;
- 9. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan sangat cermat, tidak keliru serta hati-hati dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

10. Bahwa oleh karena dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dimana gugatan Para Penggugat **Kurang Pihak (Plurium litis consortium) dengan tidak menarik Salem Tampubolon ataupun ahli warisnya turut sebagai pihak**, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) serta menolak Permohonan Banding/Memori Banding Para Pembanding;
11. Bahwa oleh karena Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runtut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat;
12. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Kuasa Terbanding dahulu **Tergugat** mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan-Sumatera Utara berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya /amarnya sebagai berikut :

Primair.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan Banding, Memori banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. **87/Pdt.G/2020/PN.TRT**, tertanggal 29 Juni 2021;

3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 Juni 2021, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, dimana Hakim Tingkat pertama telah mendasarkan pertimbangannya kepada putusan perkara terdahulu apa lagi putusan perkara terdahulu tersebut telah diuji sampai ke tingkat kasasi yaitu perkara Nomor 32/Pdt.G/2005/PN Trt jo Nomor 222/Pdt/2006/PTMDN jo Nomor 2485.K/Pdt/2007, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 Juni 2021, dapat dipertahankan di Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 Juni 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 22 September oleh JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 25 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 328/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)